



PANDUAN AKADEMIK

TAHUN 2019-2020







STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

JAKARTA

	STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA Pusat Penjaminan Mutu Internal Jl. Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 78884853. Fax. (021) 7270840	No. Dok : PPMI/STIKesBPI/P-Akademik/058 Berlaku sejak : Maret 2014 Revisi : 01 Hal : -
	PANDUAN AKADEMIK	

PANDUAN AKADEMIK

TAHUN 2019-2020

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Widi Sagita,S.ST,M.Kes	Waket I		10 Septemb er 2019
Persetujuan	Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH	Senat		10 Septemb er 2019
Penetapan	Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH	Ketua STIKes		10 Septemb er 2019
Pengendalian	Woro Nurul Seftianingtyas,S.SiT,M.Kes	Kepala PPMI		10 Septemb er 2019

STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
JAKARTA



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
BHAKTI PERTIWI INDONESIA**

Jagakarsa Raya No. 37 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kode Pos 12620
Telp : (021) 7888 4853, Hot Line : 021 8323 9300

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA
Nomor : 002/SK/K/STIKes-BPI/VIII/P-Akademik/2019)**

Tentang

**PEDOMAN AKADEMIK
TAHUN 2019-2020**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia, perlu menetapkan Pedoman Akademik STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
- Mengingat** : 1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4.Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)
5.Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)
6.Statuta STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KETETAPAN KETUA STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA TAHUN 2019
- KESATU** : Pedoman Akademik STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman Akademik di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Akademik akan diatur dengan peraturan Ketua STIKes atas persetujuan Senat

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Panduan Akademik yang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2020

Ketua,



Muhlisin Nalahudin, S.Kep,M.PH

PEMBUKAAN

STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan.

Panduan Akademik STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia Tahun 2019-2020 yang disahkan oleh Ketua STIKes ini merupakan sumber informasi dan dasar rujukan dalam setiap penyelenggaraan proses belajar mengajar di lingkungan STIKes BPI, yang telah disusun dengan mengacu pada Statuta dan memperhatikan Pedoman Pendidikan. Sehingga secara praktis Panduan Akademik ini merupakan pedoman bagi setiap program studi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungannya masing-masing, dan merupakan dasar pijakan dalam menyusun peraturan akademik di tingkat prodi.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Panduan Akademik ini. Semoga dapat dipergunakan dan ditaati oleh seluruh civitas akademika STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia guna meningkatkan mutu layanan di bidang akademik dan non akademik.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
PENGENDALIAN MUTU	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
VISI MISI	iii
PEMBUKAAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Profil STKes Bhakti Pertiwi Indonesia	1
B. Logo dan Makna Logo	2
C. Hymne dan Mars STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia	3
BAB II. PROGRAM PENDIDIKAN	
A. Program Studi.....	4
B. Kalender Akademik.....	4
1. Semester	9
2. Beban Studi.....	9
3. Masa dan Beban Belajar.....	10
4. Kurikulum	11
5. Proses Pembelajaran	11
6. Skripsi dan Karya Tulis Ilmiah	13
7. Ujian	14
8. Penilaian Hasil Belajar	15
9. Nilai Akhir	15
10. Indeks Prestasi Semester (IPS)	16
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).....	17
12. Predikat Kelulusan	17
13. Syarat Kelulusan	17
14. Yudisium.....	18
15. Wisuda	18

BAB III. KEMAHASISWAAN

1. Registrasi Mahasiswa	20
2. Pengisian Kartu Studi (KRS)	21
3. Dosen Pembimbing Akademik (PA)	21
4. Perpindahan Mahasiswa	21
5. Cuti Akademik.....	22
6. Peraturan dan Tata Terib.....	24
7. Sanksi Dan Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Kemahasiswaan	27

BAB IV. STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI

A. Struktur Program Studi DIII Kebidanan	32
B. Struktur Program Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

Sejak ditetapkannya SK Menteri Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial tentang pendirian Pendidikan Tinggi Diploma III Kesehatan, muncullah beberapa komponen masyarakat yang ingin mendirikan lembaga pendidikan tinggi diploma III kesehatan terutama Akademi Kebidanan, namun karena terbentur dengan beberapa syarat baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, maka masih banyak yang belum memenuhi syarat untuk berdiri. Terlepas dari itu semua masih banyaknya pemilik lembaga pendidikan kesehatan yang banyak belum berorientasi pada pendidikan sesungguhnya, yang mana hanya berorientasi pada nilai bisnis atau keuntungan belaka, juga banyak lembaga pendidikan tenaga kesehatan yang pemilik dan pengelolanya ditangani oleh tenaga yang bukan ahlinya atau tidak profesinya, sehingga kualitas dari pendidikan tenaga kesehatan tidak optimal, dengan melihat situasi yang seperti diatas, maka para bidan berfikir untuk dapat berperan sebagai pengelola pendidikan disamping melayani masyarakat sebagai fungsi pelayanan.

Dengan latar belakang dari Ikatan Bidan Indonesia cabang Jakarta Selatan, maka berkumpullah para aktivis bidan yang dikomandoi oleh bidan senior yaitu Ibu Hj. Ella Nurlelawati, S.SiT, SKM, M.Kes, Ibu Hj. Rosmiati, S.SiT, SKM, M.Kes, Ibu Hj. Maimunah, S.SiT, SKM, M.Kes, Ibu Hj. Lilik Susilowati, S.SiT, SKM, M.Kes, MARS, Ibu Hj. Yayah Komariah, SSiT, MM.Kes dan teman-teman melakukan sebuah proses yang berencana untuk mendirikan Akademi Kebidanan.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka seluruh anggota badan pendiri bersepakat untuk mendirikan Yayasan Pendidikan yang bernama Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia dengan Akta Notaris : Rini Soemintopura, SH Nomor : 14 tanggal 18 Maret 2002 yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Segala persiapan untuk mendirikan Akademi Kebidanan telah digarap dengan serius tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak, maka ditetapkanlah sebuah Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia yang bertempat di Jln.Swadharma Raya (BNI 46) H. Ridi Nomor. 49 Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan atau gedung lama sebagai pijakan awal dan gedung baru di Jl. Jeruk Raya No. 11 Jagakarsa Jakarta Selatan sebagai perwujudan untuk membentuk Bidan yang profesional. Akhirnya segala persiapan diperkirakan sudah optimal, sehingga tepatnya pada tanggal 15 Mei 2002 tim visitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah mengunjungi Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia, dan dari hasil telaahan para anggota tim, maka Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia telah layak didirikan dengan nilai : 87,98. Dengan modal nilai hasil telaahan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta tersebut maka telah di berikan Rekomendasi SK Pendirian dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Departemen Kesehatan dengan Nomor : HK.03.2.4.1.1823/2002 tanggal 29 Agustus 2002, serta diterbitkan izin operasional dari Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan Nomor : 253/D/0/2002.

Memasuki tahun ke delapan berdirinya Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia para pendiri berinisiatif dan bersepakat untuk mengembangkan beberapa program studi baru dengan tujuan khusus para alumni dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan keilmuan yang telah didapat di akademi, berkaitan dengan hal tersebut Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan diberikan Rekomendasi dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Departemen Kesehatan untuk membuka Program Studi D IV Kebidanan dengan Nomor : HK.03.05/1/4/01050/2009 dan Program Studi S 1 Kesehatan Masyarakat dengan Nomor : HK.03.05/1/4/1276/2009, serta diterbitkan izin operasional dari Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan Nomor : 67/D/0/2009 pada tanggal 2 Juni 2009.

Bekerja, Berbhakti dan Profesional dalam sentuhan kemanusiaan, itulah yang selalu kita inginkan sehingga hal tersebut kita jadikan motto Akademi Kebidanan Bhakti Pertiwi Indonesia untuk selalu bekerja keras, berbhakti pada nusa dan bangsa serta agama juga mengutamakan profesionalisme dalam memberikan sentuhan / pelayanan terhadap masyarakat.

B. Logo dan Makna Logo



- Segi lima: STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
- Warna biru: menyiratkan profesionalisme, pemikiran yang serius, integritas, ketulusan dan ketenangan serta mengayomi.
- Warna hijau: mencerminkan sifat natural dan kesegaran dalam institusi pendidikan kesehatan.
- Warna putih: melambangkan kemurnian, kebersihan dan kesederhanaan.
- Gambar Bidan: melambangkan ruang lingkup kesehatan khususnya kebidanan.
- Buku: setiap usaha untuk menggapai cita-cita tidak lepas dari ilmu pengetahuan.

C. Hymne dan Mars STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

HYMNE STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

Sebuah Nama Kini Tlah Tercipta
STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
Itulah Wujud Kepedulian Bangsa
Demi Kesejahteraan
Meningkatkan Mutu Pelayanan
STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
Rakyat Sehat Negaraku Kuat Sentosa, Semuanya Bahagia

Reff:

SDM Kita Tingkatkan
SDM Kita Kembangkan
Demi Jaya, Negaraku.. STIKes Teruus Majuu

MARS STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia

STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia, Belajar dan juga berkarya
Bersatu didalam negeriku, Indonesia Jaya..
Dengan Tulus Ikhlas Mengabdi, Bangsa dan Ibu Pertiwi..
Berjuang didalam tugas suci, STIKes kan siap berbakti..

Reff:2x

Itulah janji yang kita ikrarkan, dan wajib dilaksanakan
Bersama-sama membangun bangsa yang berazaskan pancasila..
Rakyat Sehat kita bahagia, itulah tujuan kita..

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

A. PROGRAM STUDI

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Bhakti Pertiwi Indonesia menyelenggarakan 3 (Tiga) program studi yang meliputi:

a. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat jenjang Strata 1 (S.1)

Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat jenjang Strata 1 berdasarkan Nomor : HK.03.05/1/4/1276/2009, serta diterbitkan izin operasional dari Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan Nomor : 67/D/0/2009 pada tanggal 2 Juni 2009.

b. Program studi Kebidanan jenjang Diploma III (D.III)

Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan jenjang D.III STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berdasarkan nilai hasil telaahan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta tersebut maka telah di berikan Rekomendasi SK Pendirian dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Departemen Kesehatan dengan Nomor : HK.03.2.4.1.1823/2002 tanggal 29 Agustus 2002, serta diterbitkan izin operasional dari Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan Nomor : 253/D/0/2002.

B. KALENDER AKADEMIK

KALENDER AKADEMIK PRODI D III KEBIDANAN DAN S1 KESEHATAN MASYARAKAT



KALENDER AKADEMIK STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

SEMESTER	KEGIATAN	WAKTU
Semester Ganjil	Sipensimaru	1 Maret - 24 Agustus 2019
	Registrasi akademik & administrasi (Mhsw Baru & Lama)	26 - 28 Agustus 2019
	PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru)	29 - 31 Agustus 2019
	Pengisian KRS	2 - 6 September 2019
	PBM I	9 Sep - 19 Okt 2019
	UTS	21 - 26 Okt 2019
	PBM II	28 Okt - 14 Des 2019
	UAS	16 - 21 Des 2019
	Libur Natal	23 - 26 Des 2019
	Remedial UAS Tulis	28 - 30 Des 2019
	Libur Tahun Baru	31 Des - 1 Jan 2020
	UAS Praktek Fisiologis & Patologis DIII Kebidanan	2 - 18 Jan 2020
	Remedial UAS Praktek DIII Kebidanan	20 - 25 Jan 2020
	Sidang Karya Tulis Ilmiah	27 - 29 Jan 2020
	PKK Ib DIII Kebidanan	27 Jan - 11 Feb 2020
	PKL Komunitas Kebidanan	1 - 14 Feb 2020
	PKL 2 Kesmas	14 Okt 2019 - 14 Jan 2020
	Rapat Evaluasi Akhir Semester	18 Februari 2020
	Pengumuman Hasil Evaluasi (Yudisium)	18 Februari 2020
Rapat PBM semester Genap	20 Februari 2020	
Semester Genap	Registrasi akademik & administrasi	2 - 4 Maret 2020
	Pengisian KRS	5 - 7 Maret 2020
	PBM I	9 Mar - 25 April 2020
	Ujian Tengah Semester (UTS)	27 April - 2 Mei 2020
	PBM II	4 Mei - 4 Juli 2020
	Libur Semester dan Idul Fitri	11 - 31 Mei 2020
	Ujian Akhir Semester (UAS)	6 - 11 Juli 2020
	Remedial Ujian Tulis	13 - 15 Juli 2020
	UAS Praktek DIII Kebidanan	1- 14 Juni 2020
	PKK I a	8 - 20 April 2020
	PKK II & Studi Kasus	10 Juli - 2 September 2020
	PKK III	30 Januari - 25 Maret

	2020
Pelatihan Kegawatdaruratan	Agustus 2019
Pengkayaan UAP	25 - 29 April 2020
Ujian Akhir Program (UAP)	02 - 20 Mei 2020
PKL Komunitas Kesmas	Juli 2020
Rapat Evaluasi Akhir Semester	Agustus 2020
Pengumuman Hasil Evaluasi (Yudisium)	Agustus 2020
Wisuda	September - Oktober 2020

Keterangan :

- Jadwal Uji Kompetensi menyesuaikan

1. SEMESTER

Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (Permenristekdikti Pasal 15 Ayat 2) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yaitu :

- Semester ganjil : dimulai pada minggu ke- 2 (dua) bulan September
- Semester genap : dimulai pada minggu ke- 1 (pertama) bulan Maret

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.

2. BEBAN STUDI

Banyaknya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester satu mata kuliah. Satu tahun akademik terdiri dari dua semester. Setiap semester terdiri dari 14 minggu kegiatan kurikuler, kuliah, praktikum, kerja lapangan, seminar, penelitian, skripsi/karya tulis ilmiah dan lain-lain diikuti dengan ujian akhir semester.

1) Proses Pembelajaran berupa kuliah, responsif dan tutorial

Nilai 1 (satu) satuan kredit semester (sks) pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial berdasarkan Permenristekdikti 44 Tahun 2015 (pasal 17) adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester

2) Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis

Nilai 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis adalah :

- a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3) Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik klinik dan praktik lapangan

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik klinik, praktik lapangan, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

4) Kegiatan penelitian, penyusunan skripsi, karya tulis ilmiah dan sejenisnya adalah sebesar 3-4 kali 50 menit sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap sama dengan 20 hari kerja (SK Kemendiknas nomor 232/U/2000) .

3. MASA DAN BEBAN BELAJAR

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, sanitatif, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa maksudnya bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaktif antar dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

Beban studi kumulatif adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan di suatu program studi. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

a. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat jenjang Strata 1 (S.1)

Masa Studi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat jenjang Strata 1 (S.1). Paling lama adalah 6 (Enam) Tahun akademik atau setara 12 semester, dengan beban belajar 144 (seratus empat puluh empat) SKS bagi mahasiswa angkatan 2019/2020.

b. Program studi Kebidanan jenjang Diploma III (D.III)

Masa studi mahasiswa Program Studi Keperawatan (D.3) paling lama adalah 5 (lima) tahun akademik atau setara 10 (sepuluh) semester, dengan beban belajar sebesar 116 (seratus delapan belas) SKS bagi mahasiswa angkatan 2019/2020.

Semester Antara:

Semester antara ini diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

4. KURIKULUM

Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (Learning Outcomes). Secara ringkas KKNI terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Kurikulum

yang mengarah pada KKNi ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (Formal, Non Formal, atau Informal) yang akuntabel dan transparan.

a. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat jenjang Strata 1 (S.1)

Penyelenggaraan pendidikan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat jenjang Strata 1 (S.1) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berdasarkan kurikulum KKNi Tahun 2014. Kurikulum pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat terdiri dari tahap akademik. Struktur kurikulum pendidikan Ilmu Kesehatan Masyarakat tahap akademik (sarjana Kesehatan Masyarakat) ditetapkan 145 SKS yang terdiri dari 70% kurikulum inti (86 SKS).

b. Program studi Kebidanan jenjang Diploma III (D.III)

Penyelenggaraan pendidikan Program Studi Kebidanan jenjang Diploma III (D.III) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berdasarkan kurikulum KKNi no. 8 Tahun 2012 sebanyak 116 SKS yang terdiri dari Pengetahuan Teori 40% dan Praktik 60% (Laboratorium, Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin dan Komunitas).

5. PROSES PEMBELAJARAN

Pelaksanaan proses pembelajaran di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menggunakan berbagai metode pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa atau *student centered learning* (SCL) .

a. Program Studi Kebidanan (DIII)

Proses pembelajaran pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Kebidanan (DIII) dilaksanakan di kelas (teori), laboratorium (Praktikum), klinik (K) dan lapangan (L).

1) Metode pembelajaran di kelas (teori)

Proses pembelajaran di dalam kelas menggunakan beberapa metode yang menitikberatkan pada keaktifan mahasiswa melalui metode SCL, diantaranya adalah :

a) *Small Group Discussion* (SGD)

Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya atau mempraktekkan/mencoba berbagai model yang telah disiapkan.

b) Role-play & Simulation

Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya atau mempraktekkan / mencoba berbagai model yang telah disiapkan.

c) Case Study

Mengkaji kasus dengan mencermati karakteristik kondisi kasus tersebut.

d) Problem Based Learning and inquiry (PBL)

Belajar dengan menggali/mencari informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah factual yang dirancang oleh dosen.

e) Discovery Learning (DL)

Mencari, mengumpulkan dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.

f) Self-Directed Learning (SDL)

Merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.

g) Collaborative Learning (CbL)

Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas serta membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompoknya sendiri.

h) Cooperative Learning (CL)

Membahas dan menyimpulkan masalah/tugas yang diberikan dosen secara berkelompok.

i) Contextual Instruction (CI)

Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata dan melakukan studi lapang/terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori.

j) Project Based Learning (PBL)

Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis dengan menunjukkan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya di forum.

2) Metode pembelajaran di laboratorium (praktikum)

Proses pembelajaran di laboratorium menggunakan metode pembelajaran :

a) Simulasi

- b) Diskusi Kasus
- c) Demonstrasi
- d) Tutorial

3) Bentuk Pembelajaran

- a) Kuliah
- b) Responsi & Tutorial
- c) Seminar dan
- d) Praktikum, praktikstudio, praktikbengkel, atau praktik lapangan
- e) Penelitian, perancangan, atau pengembangan (Bentuk ini wajib bagi program diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doctor terapan)
- f) Pengabdiankepadamasyarakat → Di bawah bimbingan Dosen (Bentuk ini wajib bagi program diploma empat, program sarjana, program profesi, program spesialis)

4) Proses pembelajaran di klinik atau lapangan (praktik)

Proses pembelajaran pada tatanan klinik atau lapangan menggunakan pendekatan model perseptorship dan mentorship dengan metode pembelajaran

- a) *Pre-Post Conference*
- b) *Bedside Teaching*
- c) *Coaching*

b. Program Studi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1)

Proses pembelajaran pada Ilmu Kesehatan Masyarakat meliputi :

- a) Diskusi Kelompok
- b) Simulasi
- c) Diskusi Kasus
- d) Demonstrasi
- e) Tutorial
- f) Pembelajaran Kolaboratif
- g) Pembelajaran Kooperatif
- h) Pembelajaran Berbasis Proyek
- i) Pembelajaran Berbasis Masalah
- j) Student Centre Learning
- k) Presentasi kasus
- l) Seminar kecil
- m) Kegiatan PKL kesehatan masyarakat (Disesuaikan dengan peminatan)

6. SKRIPSI DAN KARYA TULIS ILMIAH

a. Skripsi

Skripsi merupakan salah satu tugas akhir mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan pada semester 8 (delapan). Penyusunan dan penulisan Skripsi tersebut diatur didalam pedoman penyusunan dan penulisan skripsi yang disusun oleh tim Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

b. Karya Tulis Ilmiah

Pada akhir proses pembelajaran semester 5 (Lima) mahasiswa pada Program Studi Kebidanan D.III diwajibkan menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI)

7. UJIAN

a. Syarat ujian

Mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
- 2) Melunasi administrasi akademik (Keuangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari UAAK)
- 3) Kehadiran perkuliahan:
 - a. Kehadiran 80-100 % ikut ujian tanpa penugasan
 - b. Kehadiran 65-79 % ikut ujian dengan penugasan
 - c. Kehadiran < 65 % tidak boleh ikut ujian
- 4) Kehadiran praktik klinik dan laboratorium 100 %.
- 5) Dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

b. Ujian Ulang

Evaluasi akhir semester dilaksanakan setiap akhir semester pada masing-masing program studi untuk mengetahui hasil proses pembelajaran.

- 1) Ujian ulang merupakan ujian yang dilakukan untuk memperbaiki nilai mata kuliah pada semester yang bersangkutan dan bagi mahasiswa yang belum mengikuti ujian Ujian akhir semester (UAS) karena adanya alasan tertentu.
- 2) Pengelolaan ujian ulang diatur masing-masing program studi.
- 3) Ujian ulang dilaksanakan 1 (satu) kali.
- 4) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian ulang adalah :
 - a) Mahasiswa yang aktif mengikuti PBM
 - b) Mahasiswa telah menempuh mata kuliah yang bersangkutan dan tidak lulus
 - c) Mahasiswa yang akan memperbaiki nilai.

- d) Mahasiswa yang mendapatkan nilai C atau D.
- e) mahasiswa yang belum mengikuti ujian Ujian akhir semester (UAS) karena adanya alasan tertentu.
- 5) Jika nilai ujian utama lebih baik dari nilai remedial maka yang digunakan adalah nilai ujian utama.
- 6) Nilai maksimal yang didapatkan mahasiswa remedial adalah B (Kecuali Mahasiswa yang mengikuti remedial karena alasan tertentu maka nilai yang didapat sesuai nilai maksimal yang dicapai)
- f) Mahasiswa yang mendapatkan nilai C atau D.
- g) mahasiswa yang belum mengikuti ujian Ujian akhir semester (UAS) karena adanya alasan tertentu.
- 7) Jika nilai ujian utama lebih baik dari nilai remedial maka yang digunakan adalah nilai ujian utama.
- 8) Nilai maksimal yang didapatkan mahasiswa remedial adalah B (Kecuali Mahasiswa yang mengikuti remedial karena alasan tertentu maka nilai yang didapat sesuai nilai maksimal yang dicapai)

8. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian hasil belajar merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian hasil belajar ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap penyelesaian tugas-tugas, praktikum, PKK dan ujian dari mata kuliah yang tercantum dalam KRS pada semester terkait. Jenis dan bentuk ujian pada masing-masing program studi meliputi :

- a. Ujian tengah semester
- b. Ujian akhir semester
- c. Ujian ulang/REMIDIAL
- d. Ujian praktikum/praktik klinik/PKL
- e. Ujian tugas akhir

Dengan Bobot Penilaian :

1. Penilaian kegiatan PBC bobotnya 50 % (N1) diperoleh dari ;

- a. UTS : 30 %
- b. UAS : 40 %
- c. Penugasan : 20 %
- d. Absensi : 10%

2. Penilaian kegiatan PBP dan bobot 50 % (N2) diperoleh dari ;

- a. Keaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan PBP dan kelas atau klinik 20 %
- b. Ujian keterampilan : 80 %

Catatan N2 harus mencapai nilai batas lulus (NBL)

3. Nilai akhir (NA) mata kuliah adalah

- a. NA : $(50 \% \times N1) + (50 \% \times N2)$

b. Nilai batas lulus untuk mata kuliah sama atau lebih tinggi dari 3.00 (Tiga)

9. NILAI AKHIR

- a. Nilai akhir suatu mata kuliah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk huruf mutu dan angka mutu.
- b. Nilai akhir yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah harus merupakan huruf mutu yang pasti.
- c. Mahasiswa yang nilai akhirnya D (setelah mengikuti proses pembelajaran) diperbolehkan untuk ujian ulang hanya 1 (satu) kali sedangkan bagi mahasiswa yang memperoleh nilai C diperbolehkan untuk ikut perbaikan 1 (satu) kali dan akan diambil nilai yang terbaik.
- d. Apabila setelah mengikuti ujian ulang, mahasiswa yang bersangkutan tetap mendapatkan nilai D, maka diharuskan untuk mengikuti kuliah antar semester pada semester genap.
- e. Bilamana setelah mengikuti kuliah antar semester, mahasiswa nilainya tetap D maka mahasiswa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti UTS, UAS dan penugasan lain pada semester yang sama tahun berikutnya.
- f. Nilai akhir yang sah adalah :
 - 1) Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila mahasiswa dan jenis mata kuliah terdaftar dalam KRS pada semester yang bersangkutan
 - 2) Semua nilai akhir mata kuliah & evaluasi akhir suatu mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan (butir 1) dinyatakan tidak berlaku (gugur).
- g. Nilai akhir suatu mata kuliah diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk huruf mutu dan angka mutu sesuai dengan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 sebagai berikut :

NILAI ABSOLUT (RANGE)	NILAI MUTU	NILAI HURUF LAMBANG
80-100	4.00	A
68-79	3.00	B
56-67	2.00	C
42-55	1.00	D
0-41	0.00	E

Predikat kelulusan dibagi dalam 3 tingkat :

- IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan**
- IPK 3,01 – 3,50 : Sangat memuaskan**
- IPK 3,51 – 4,00 : Dengan pujian (cum laude)**

10. INDEKS PRESTASI SEMESTER (IPS)

Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

a. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester dan dihitung akhir semester

b. Rumus penghitungannya :

$$\begin{array}{l} \text{Indeks Prestasi} \\ \text{Semester} \\ \text{(IPS)} \end{array} = \frac{\text{Jumlah (Angka Mutu x SKS)}}{\text{Jumlah SKS}}$$

11. INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)

a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai semester paling akhir ditempuh, dan dihitung disetiap akhir semester.

$$\begin{array}{l} \text{Indeks Prestasi} \\ \text{Kumulatif} \\ \text{(IPK)} \end{array} = \frac{\text{Jumlah (Angka Mutu x SKS) Seluruh Semester}}{\text{Jumlah SKS Seluruh Semester}}$$

12. PREDIKAT KELULUSAN

a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) besar dari 3,00 (Tiga koma Nol nol)

b. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (Tiga koma Lima Puluh). dan memenuhi etika akademik. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria sebagai berikut:

IPK	PERINGKAT
3.51 – 4.00	Dengan pujian (<i>cumlaude</i>)
3,01 - 3.50	Sangat memuaskan
2,76 – 3,00	Memuaskan

13.SYARAT KELULUSAN

Syarat kelulusan untuk mendapat gelar akademik sarjana kesehatan masyarakat (SKM) dan Ahli Madya Kebidanan (AM.Keb), adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa telah memenuhi beban studi minimal sesuai ketentuan masing-masing program studi yaitu :
 1. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S.1) : 145 SKS
 2. Program Studi Kebidanan (D.III) :116 SKS
- b. Lulus semua mata kuliah sesuai kurikulum pada masing-masing program studi dan tidak melewati masa studi maksimal yaitu 12 (du belas) semester untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan 10 (sepuluh) semester untuk Kebidanan jenjang D.III.
- c. Sudah melunasi seluruh kewajiban baik administratif akademik maupun administrasi keuangan.

14. YUDISIUM

- a. Mahasiswa yang boleh mengikuti yudisium akhir adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan.
- b. Yudisium hanya dapat dilakukan jika nilai dari seluruh mata kuliah yang ditempuh mahasiswa yang bersangkutan telah masuk ke bagian evaluasi pendidikan.
- c. Bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan proses akademik tidak dapat mengikuti yudisium dan ditunda sampai mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikannya.
- d. Syarat yudisium :
 1. Mahasiswa telah menyelesaikan proses akademik dari semester 1 sampai dengan semester 8 untuk Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 1 – 6 untuk Program Studi Kebidanan (D.III), serta Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari UAU.
 2. Bebas pinjaman perpustakaan dan laboratorium yang dibuktikan dengan surat bebas pinjaman dari perpustakaan dan laboratorium
 3. Menyelesaikan administrasi akademik yang ditentukan (mengumpulkan KTI/Laporan Tugas Akhir/Skripsi yang telah direvisi dan ditandatangani oleh penguji dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, pas foto, dan fotokopi ijazah pendidikan sebelumnya)
 4. Dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

15. WISUDA

a. Persyaratan Mengikuti Wisuda

- 1) Mahasiswa telah lulus seluruh mata kuliah dan lulus ujian akhir program (bila ada).
- 2) Mahasiswa telah melunasi pembayaran SPP dan biaya pengembangan serta biaya lain yang telah ditetapkan.
- 3) Telah dinyatakan bebas pinjaman dari Perpustakaan STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.

b. Prosedur Pendaftaran Wisuda

- 1) Mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda dengan membayar biaya wisuda di Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (UAU).
- 2) Mahasiswa mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran wisuda.
- 3) Mahasiswa mengumpulkan pas photo ukuran 3x4 dan 4x6

BAB III

KEMAHASISWAAN

1. Registrasi Mahasiswa

a. Ketentuan Registrasi bagi Mahasiswa Baru

1. Lulus seleksi ujian Sipensimaru dan menyerahkan kartu tanda ujian/seleksi
2. Pendaftaran ulang dilakukan dengan membayar semua biaya pendaftaran
3. Registrasi wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi berkas formulir yang disiapkan.
4. Menunjukkan Foto Copy ijazah yang dilegalisir basah dan STTB/STK/STL Foto Copy ijazah yang dilegalisir basah.
5. Membayar semua biaya yang terdapat dalam ketentuan awal penerimaan mahasiswa baru
6. Sebagai bukti telah melakukan registrasi mahasiswa akan mendapatkan nomor induk mahasiswa (NIM), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), blanko Kartu Rencana Studi (KRS) dan kelengkapan lainnya.
7. Bagi mahasiswa yang terlambat 12 (dua belas) hari setelah pengumuman kelulusan dan tidak melakukan registrasi ulang, dianggap mengundurkan diri dari STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia.
8. Biaya daftar ulang (registrasi) yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau ada ketentuan yang mengatur apabila calon mahasiswa mengundurkan diri terkait dengan pemotongan biaya daftar ulang.

b. Ketentuan Registrasi bagi Mahasiswa Lama

1. Registrasi dilakukan pada setiap awal semester baru pada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (UAAK) STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia setelah melunasi biaya pendidikan di UAU.
2. Setiap Mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester, yang jadwalnya diatur oleh STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
3. Registrasi mahasiswa semester ganjil dilakukan pada bulan Agustus-September dan pendaftaran ulang semester genap pada bulan Februari-Maret.
4. Menyerahkan kwitansi pelunasan pembayaran SPP semester yang bersangkutan kepada bendahara.
5. Untuk mahasiswa yang cuti, apabila akan mengikuti kegiatan akademik kembali, wajib melapor kepada dosen PA maksimal 12 (dua belas) hari sebelum masa cuti berakhir (selanjutnya koordinasi dengan Ketua Program Studi dan UAAK).
6. Registrasi ulang wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) semester yang akan ditempuh.
7. Bagi mahasiswa yang terlambat dan tidak melakukan registrasi ulang dalam waktu maksimal 12 (dua belas) hari, tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pendidikan dalam semester yang bersangkutan.
8. Mahasiswa yang terlambat mengikuti registrasi ulang lebih dari 12 (dua belas) hari diwajibkan cuti.

2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Sebelum mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai acuan tentang mata kuliah yang akan diambil atau diikuti pada semester yang bersangkutan.

3. Dosen Pembimbing Akademik (PA)

Dosen Pembimbingan Akademik adalah untuk membantu mahasiswa dalam penyelesaian studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan potensinya dan memperoleh hasil studi yang optimal.

4. Perpindahan Mahasiswa

a. Perpindahan Mahasiswa dari Institusi Pendidikan Lain

STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia dapat menerima mahasiswa yang pindah dari institusi pendidikan kesehatan lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Berasal dari program studi yang mempunyai akreditasi setara atau lebih tinggi dari STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia (dengan melampirkan fotokopi sertifikat Akreditasi BAN-PT/LAM-PT Kes) yang selanjutnya akan dilakukan klarifikasi di bagian akademik.
2. Mahasiswa Program Studi Ilmi kesehatan Masyarakat dan Kebidanan jenjang D.III (minimal pada semester II dan maksimal pada semester V).
3. Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan di institusi pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan institusi pendidikan asal.
4. Bersedia mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
5. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah mengetahui orang tua/wali.
6. Surat keterangan pindah dari institusi pendidikan asal, dengan melampirkan kartu hasil studi (KHS) asli, foto copy ijazah SMA/SMU/SMK Kesehatan dan MA yang dilegalisir, pas Photo berwarna ukuran 3x4 dan 4x6 sebanyak 2 lembar
7. Melakukan registrasi administrasi (biaya pendidikan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
8. Melakukan registrasi akademik (mengisi KRS) online

b. Perpindahan Mahasiswa dari STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia ke Institusi Pendidikan Lain

Mahasiswa yang akan pindah dari STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia ke institusi pendidikan kesehatan/kebidanan yang lain, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan pindah secara tertulis dengan diketahui oleh orang tua/wali kepada Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia, yang selanjutnya didisposisikan ke Ketua Program Studi.
2. Ketua Program Studi melakukan telaah yang selanjutnya dikoordinasikan ke UAAK dan UAU.
3. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menetapkan Surat Keputusan pindah mahasiswa berdasarkan hasil telaah Ketua Program Studi.
4. Surat persetujuan pindah mahasiswa dipersiapkan oleh UAAK yang ditandatangani oleh Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia
5. Kartu Hasil Studi dipersiapkan oleh UAAK
6. Telah menyelesaikan administrasi akademik dan keuangan.

5. Cuti Akademik

a. Pengertian

Cuti Akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu. cuti akademik adalah cuti yang diberikan oleh ketua kepada mahasiswa berdasarkan permohonan mahasiswa tersebut (Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor 034/Dikti/Kep/2002). Cuti secara keseluruhan dapat diberikan sebanyak-banyaknya empat semester dan sekurang-sekurangnya satu semester, dengan catatan tidak diambil lebih dari dua semester berturut-turut.

b. Kategori Cuti Akademik :

1. Cuti karena pengajuan oleh mahasiswa yang bersangkutan
2. Cuti karena sanksi :
 - a) Keterlambatan atau kelalaian mahasiswa tidak melakukan Registrasi Ulang
 - b) Tidak mengembalikan formulir Registrasi Ulang (KRS) hingga akhir batas waktu.
 - c) Tidak membayar Biaya Kuliah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

c. Ketentuan Cuti Akademik :

1. Telah memasuki semester 3 (tingkat II) atau Telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 semester.
2. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester.
3. Mahasiswa yang mengajukan cuti pada pada tahun akademik yang sedang berjalan, maka mahasiswa harus membayar SPP pada semester tersebut.
4. Tidak berlaku untuk kasus mahasiswa yang cuti karena mendapatkan sanksi (point 1.b).
5. Diajukan sebelum masa pengurusan cuti akademik berakhir (3 minggu dari masa awal perkuliahan).

6. Cuti akademik diberikan untuk satu semester dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan ulang yang diajukan pada saat Registrasi Ulang semester selanjutnya.
7. Mahasiswa dinyatakan Sah Cuti Akademik jika sudah mendapat Surat Keterangan Cuti Akademik dari UAAK STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
8. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi

d. Prosedur Cuti Akademik :

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti.
2. Mengambil formulir permohonan cuti di UAAK
3. Formulir diisi dengan benar, dan sudah di setujui oleh:
 - a) Orang tua / wali
 - b) Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi yang bersangkutan.
4. Formulir disertai dengan :
 - a) Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
 - b) Mendapat rekomendasi dari bagian Keuangan perihal bebas biaya kuliah semester sebelumnya.
 - c) Fotocopy KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
5. Formulir yang sudah lengkap dengan prasyaratnya di serahkan ke petugas loket di UAAK, Setelah mendapat persetujuan dari petugas UAAK, formulir di foto copy sebanyak 3 lembar dan diserahkan kepada:
 - a) Lembar 1 untuk UAAK (asli)
 - b) Lembar 2 untuk Ketua Program Studi
 - c) Lembar 3 untuk Pembimbing Akademik
 - d) Lembar 4 untuk Mahasiswa yang bersangkutan.
 - e) Mahasiswa memperoleh Surat Keterangan Cuti Akademik
 - f) Bagi mahasiswa yang dicutikan karena sanksi keterlambatan Registrasi Ulang atau terlambat mengembalikan formulir KRS beserta persyaratannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dengan tetap membayar IPP semester yang bersangkutan.
 - g) Mahasiswa yang tidak memprogramkan diri pada semester yang bersangkutan dan tidak mengajukan Cuti Akademik dinyatakan sebagai mahasiswa TIDAK AKTIF. Seluruh pelayanan dan fasilitas akademik tidak berlaku.

e. Prosedur Pengaktifan kembali

1. Mahasiswa melapor kepada (dosen PA, Kaprodi, UAAK) bahwa akan mengikuti kegiatan akademik kembali dengan menunjukkan SK cuti akademik (1 minggu sebelum masa registrasi semester sesuai dengan Kalender Akademik)
2. Mahasiswa mengisi formulir dan meminta persetujuan kepada Ketua Program Studi, dosen Pembimbing Akademik dan Pembantu Ketua III bidang Kemahasiswaan.
3. Mahasiswa menyerahkan kembali formulir yang telah disetujui tersebut yang dilampiri SK Cuti kepada bagian UAAK.

4. Kaprodi dan UAAK melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua III untuk mengusulkan SK aktif kembali mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
5. Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia menerbitkan SK aktif kembali.
6. Mahasiswa mengambil SK aktif kembali tersebut di UAAK.

6. Peraturan dan Tata Tertib

a. Kewajiban Mahasiswa

1. Mengikuti persyaratan akademik sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa menurut ketentuan yang berlaku
2. Membayar SPP dan SKS serta uang organisasi kemahasiswaan dan lain-lain dengan ketentuan yang ada, tepat pada waktunya, untuk secara berkelanjutan dapat meneruskan proses belajar mengajar.
3. Mematuhi peraturan akademik dan kemahasiswaan yang berlaku baik di kampus maupun di tempat praktek
4. Mengikuti seluruh kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan.
5. Dalam melaksanakan kegiatan ko/ekstrakurikuler baik secara perorangan ataupun kelompok yang menyangkut nama institusi harus mendapat ijin Ketua Program Studi dan diketahui Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
6. Menjaga kedisiplinan, kejujuran, ketangguhan, dan penuh dedikasi dalam rangka proses belajar mengajar, upaya penelitian dan pengabdian masyarakat serta kegiatan akademik lainnya.
7. Bertingkah laku dan bertutur kata sopan sesuai dengan ketentuan, norma dan agama.
8. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater.

b. Hak Mahasiswa

1. Mendapatkan pelayanan yang baik dari STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia berkenaan dengan proses akademik dan kemahasiswaan.
2. Memperoleh pembinaan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Menggunakan segala fasilitas yang tersedia menurut cara, prosedur dan aturan yang berlaku.
4. Mendapatkan jaminan asuransi sesuai dengan ketentuan.
5. Memperoleh KHS.
6. Memperoleh cuti akademik.
7. Memberikan masukan, saran, pendapat dan keinginan melalui organisasi/kelembagaan yang ada serta melalui cara/prosedur yang telah ditetapkan/ditentukan.

c. Etika Akademik

Penyelenggaraan pendidikan pada STIKes BPI sebagai pendidikan tinggi harus menjunjung tinggi kaidah keilmuan, moral, dan etika ilmu pengetahuan. Untuk itu diperlukan standar perilaku akademik (*standards of academic*

conduct) berupa seperangkat nilai dan norma yang dipakai sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku baik bagi mahasiswa, dosen, pembimbing/promotor, maupun pengelola STIKes BPI dalam setiap kegiatan akademik seperti pembelajaran (perkuliahan), penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya.

- a) Etika akademik mengandung nilai-nilai universal yang berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan, objektivitas, saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki civitas akademika sebagai wujud keinginan untuk belajar dan berkembang juga harus menjunjung tinggi etika akademik yang dianut oleh masyarakat akademik. Warga kampus sebagai bagian dari masyarakat akademik wajib memiliki **integritas akademik** yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi etika akademik secara konsisten dalam setiap kegiatan dan perilaku akademik.
- b) Setiap warga STIKes BPI sebagai bagian masyarakat akademik harus terikat dan patuh terhadap etika akademik. Tindakan yang tidak sesuai dengan etika akademik dapat dikategorikan sebagai **tindakan tidak etis** atau *academic conduct* dan merupakan pelanggaran akademik, yang dapat berakibat pada pemberian hukuman secara akademik.
- c) Ada beberapa tindakan tidak etis atau pelanggaran etika akademik yang diatur di STIKes BPI, yaitu plagiat, karya ilmiah dibuatkan orang lain, penyontekan/kecurangan dalam ujian (*cheating*), perjokian, pemalsuan, penyuapan, dan tindakan diskriminatif :

1) Plagiat

Plagiat adalah tindakan mengambil gagasan/pendapat/ terminologi/hasil temuan orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa seizin pemiliknya atau tanpa mencantumkan sumber-sumber yang diacunya secara jujur dan tanpa mengikuti kaidah ilmiah. Aturan lengkap mengacu Permen Diknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan di Perguruan Tinggi.

2) Karya Ilmiah Dibuatkan Orang Lain

Dibuatkan orang lain artinya karya ilmiah berupa makalah, paper, skripsi, disertasi dan/atau sejenisnya dibuatkan orang lain atas dasar Buku Panduan Karya Tulis Ilmiah atau Skripsi dengan pemberian imbalan tertentu yang digunakan untuk kepentingan akademik mahasiswa yang bersangkutan. Ada perbedaan antara karya buatan orang lain dengan plagiat. Pada plagiat masih ada bagian dari karya ilmiah yang dibuatnya sendiri namun tidak mencantumkan rujukannya, sedangkan karya buatan orang lain seluruhnya dibuatkan orang lain dengan atau tanpa imbalan tertentu.

3) Penyontekan/Kecurangan dalam Ujian (*Cheating*)

Penyontekan adalah kegiatan sadar yang dilakukan peserta ujian untuk memperoleh hasil terbaik yang dicapai bukan karena usaha atau kemampuannya sendiri. Contoh: (1) mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain, dan (2) menggunakan atau mencoba menggunakan bahan - bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya yang tidak diizinkan dalam ujian atau tanpa izin dari Dosen yang bersangkutan.

4) Perjokian

Tindakan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan akademik lain untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri yang dilakukan secara sengaja dalam ujian atau kegiatan akademik lain.

5) Pemalsuan

Pemalsuan adalah tindakan mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa ijin yang berwenang. Bentuk-bentuk tindakan pemalsuan, di antaranya mengganti, meniru atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau tugas-tugas, praktikum, transkrip akademik, ijasah, stempel, kartu tanda mahasiswa, gelar akademik, dan keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu.

6) Tindakan Suap Menyuap

Tindakan memberi atau menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan akademik dan administratif tertentu. Tindakan lain yang termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.

7) Tindakan Diskriminatif

Tindakan membeda-bedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang atau atas dasar perasaan suka dan tidak suka (*like and dislike*) sehingga menimbulkan keuntungan pada pihak (individu dan kelompok) tertentu dan kerugian pada pihak lainnya.

8) Lainnya

Berbagai tindakan lain yang merupakan perbuatan terlarang dan dapat memiliki implikasi pada sanksi akademik antara lain (1) Menyobek

halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya, dan (2) Tindakantindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya: mengkonsumsi narkoba dan miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya. Untuk tindakan kedua ini penanganannya dilakukan menurut hukum pidana atau hukum positif lain yang berlaku.

7. SANKSI DAN PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK KEMAHASISWAAN

Pelanggaran atas etika akademik akan berdampak pada penerapan sanksi bertingkat sesuai dengan tingkat pelanggaran atas etika akademik dalam rangka penegakan integritas akademik di lingkungan STIKes BPI. Jika terbukti terjadi pelanggaran etika akademik, sanksi akademik dapat dilakukan secara bertingkat mulai dari sanksi yang ringan hingga berat dan dapat lebih dari satu sanksi.

1. Bentuk-bentuk Sanksi

- a. Sanksi akademik bagi mahasiswa
 1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis
 3. Penundaan Ujian Tesis/Disertasi
 4. Pemutusan hubungan studi
- b. Sanksi akademik bagi dosen dan pembimbing/promoter
 1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis
 3. Pembebasan dari kewenangan mengajar atau membimbing mahasiswa STIKes BPI
- c. Sanksi akademik bagi pengelola
 1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis
 3. Usulan pembebasan dari kewenangan mengelola STIKes BPI kepada atasan yang berwenang.

2. Pemberi Sanksi

Sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dapat diberikan oleh:

a. Pengawas Ujian/Dosen

Pengawas ujian/dosen dapat memberikan peringatan lisan dan atau perintah untuk meninggalkan ruang ujian jika peserta ujian tidak mengindahkan peringatan yang diberikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dan tingkat penerapan sanksi akan direkam dalam bentuk catatan tertulis pada Berita Acara Ujian oleh pengawas ujian/dosen dan dilaporkan kepada

asisten direktur bidang akademik, yang selanjutnya akan ditentukan tingkat sanksi yang akan diterapkan.

b. Dosen Pengampu Matakuliah

- a) Dosen pengampu dapat memberikan sanksi berupa pengurangan nilai ujian pada pelanggar etika akademik untuk mata kuliah yang diampunya.
- b) Dosen pengampu dapat menyatakan ketidaklulusan ujian (digugurkan) untuk matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.

c. Program Studi

- a) Untuk pelanggaran akademik berat, pelanggar dapat dikenakan sanksi digugurkan seluruh matakuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.
- b) Pemberian skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dapat dilakukan apabila sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera dan merupakan pelanggaran etika akademik berulang dan atau kegiatan yang dapat disebutkan sebagai tindak pidana, hingga kasusnya selesai secara hukum positif.
- c) Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) (misalnya untuk kasus plagiat, dibuatkan orang lain, pemalsuan, suap-menyuap, dan tindakan kriminal).
- d) Pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari STIKes BPI dapat dilakukan jika pelanggaran etika akademik terbukti menurut hukum positif yang ada di Indonesia atau KUHP (misalnya untuk kasus plagiat dan karya akademik dibuatkan orang lain, pemalsuan dan suapmenyuap).

d. Prosedur Pemberian Sanksi

- a) Setiap pelanggaran terhadap kode etik kemahasiswaan dianggap sebagai perilaku akademik tercela (*academic misconduct*),
- b) Setiap perilaku akademik tercela atau pelanggaran etika akademik akan diproses sesuai dengan prosedur dan dikenakan sanksi.

Adapun penjelasan dari sanksi yang diberikan sebagai berikut :

1) Sanksi Ringan

- a) Peringatan akademik berupa teguran lisan dan tertulis.
- b) Sanksi teguran lisan diberikan oleh tenaga pendidik atau kependidikan, tenaga struktur dan fungsional. Hal tersebut diinformasikan kepada administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk dibuat catatan/arsip dalam buku sanksi dan format teguran lisan (TL).

2) Sanksi Sedang

- a) Peringatan akademik berupa teguran lisan dan tertulis
- b) Sanksi dan teguran tertulis bersifat akumulatif dan berlaku kurn waktu satu semester, sanksi teguran tertulis dikeluarkan oleh ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia dalam bentuk format teguran tertulis dalam

rangkap 3 (tiga), asli untuk mahasiswa yang bersangkutan, rangkap kedua untuk kaprodi dan rangkap terakhir untuk WK III dan diarsipkan.

3) Sanksi Berat

- a) Peringatan tertulis berupa teguran tertulis
- b) Tidak diperkenankan mengikuti kuliah teori atau praktek
- c) Skorsing yaitu pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu.
- d) Proses ini dilakukan sesegera mungkin dengan terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang bersangkutan oleh Wakil Ketua (WK) III Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya penanda tanganan berita acara ditanda tangani oleh WK III Bidang Kemahasiswaan dan mahasiswa yang bersangkutan, disaksikan oleh Pembimbing Akademik. Sanksi skorsing bersifat akumulatif dan berlaku kurun waktu 1 semester.
- e) Surat skorsing dikeluarkan oleh Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia dalam bentuk format S (Skorsing) dalam rangkap 4 asli untuk mahasiswa yang bersangkutan rangkap pertama untuk pembimbing akademik, rangkap dua untuk Ketua Program Studi dan rangkap terakhir untuk WK III dan diarsipkan pada buku sanksi.
- f) Pemberhentian tetap untuk pemutusan studi atau diberhentikan dengan tidak hormat.
- g) Dalam proses penerbitan surat keputusan pemutusan studi terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang bersangkutan oleh WK III Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya hasil pemanggilan dibuat dan dilakukan penandatanganan berita acara yang ditandatangani oleh WK III bidang kemahasiswaan dan mahasiswa yang bersangkutan, disaksikan oleh Pembimbing Akademik. Surat keputusan pemutusan studi dikeluarkan oleh ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia untuk disampaikan WK III dan Pembimbing Akademik.

4) Sanksi untuk tidak diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran

- a) Tidak menyelesaikan dan atau tidak memiliki kartu registrasi pada waktu yang telah ditetapkan.
- b) Tidak memiliki KRS pada waktu yang telah ditetapkan.
- c) Menghina dan berkata kasar terhadap pengajar.

5) Skorsing

- a) Memiliki nilai IP dibawah 2.00 pada akhir semester dan atau nilai IPK dibawah 2.00 setelah mendapatkan teguran tertulis ke III
- b) Jumlah jam tidak hadir tanpa keterangan mencapai 50 % jam kuliah.
- c) Melalaikan kewajiban administratif pada semester berjalan.
- d) Melanggar tata tertib setelah mendapatkan teguran tertulis ke-III.
- e) Melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak pidana, yaitu:

- (1) Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang yaitu menyimpan, mengedarkan dan atau mengkonsumsi baik dilingkungan kampus

sebagai bagian tanggung jawab sebagai mahasiswa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.

- (2) Minuman keras dan terlarang yaitu menyimpan, mengedarkan dan atau mengkonsumsi baik dilingkungan kampus sebagai bagian tanggung jawab sebagai mahasiswa STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.
- (3) Melakukan pelanggaran etika moral dan profesi, seperti:
 - Terbukti membawa/menyimpan CD/kaset audio/video terlarang
 - Terbukti membawa/menyimpan/mempertontonkan CD terlarang di Ponsel
- (4) Terbukti mengerjakan soal ujian mahasiswa dengan sengaja yang hadir dan atau Untuk tidak hadir dalam kegiatan ujian evaluasi pembelajaran.
- (5) Melakukan pelanggaran etika akademik serta melakukan plagiat, yaitu:
 - Memanipulasi tanda tangan dosen dan atau pembimbing
 - Memanipulasi tanda tangan pengelola fungsional jurusan dan atau pengelola struktural atau fungsional STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.

Proses ini dilakukan sesegera mungkin dengan terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang bersangkutan oleh WK III Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh WK III dan mahasiswa yang bersangkutan, disaksikan oleh Pembimbing Akademik. Sanksi Skorsing bersifat akumulatif dan berlaku kurun waktu 1 (Satu) semester. Surat Skorsing dikeluarkan oleh Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia dalam bentuk format Skorsing dalam rangkap 3, asli untuk Mahasiswa bersangkutan, rangkap kedua untuk Pembimbing Akademik dan rangkap terakhir untuk WK III.

6)Pemutusan studi (Drop Out)

- a)Setelah menjalani skorsing untuk tidak ada tanggapan atau perubahan baik sikap maupun tingkah laku.
- b)Tingkat kelulusan Mata kuliah Semester I dan II kurang dari 60 %.
- c)Untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa alasan yang dapat dibenarkan pada semester I dan atau II atau 2 (dua) semester berturut-turut, atau semester berlainan.
- d)Telah melampaui batas masa studi yang diperkenankan.
- e)Melakukan pelanggaran hukum tindak pidana.
- f)Melakukan pencurian atau didapatkan yang bukan menjadi milik mahasiswa bersangkutan baik berupa barang atau benda berharga mahasiswa lain, alat tulis dan alat dan atau benda kelas dan atau laboratorium praktek serta dilahan praktek dan atau kantor, baik disengaja atau tidak disengaja dilingkungan kampus dan atau diluar kampus karena pengaduan dan atau laporan dari pihak luar.
- g)Melakukan pelanggaran etika moral yaitu :
 - (1) Hamil atau menghamili diluar nikah

(2)Melakukan hubungan asusila dilingkungan kampus yaitu: didapatkan dan atau dilaporkan berpelukan, berciuman, dan melakukan hubungan sexual dengan lawan jenis atau sesama jenis dan atau bukan pasangan yang syah sehingga mencemarkan nama baik mahasiswa dan atau almamater STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia.

h)Melakukan pelanggaran profesi, dalam kegiatan pembelajaran di kampus dan atau di tempat praktek yaitu :

1)Melakukan kegiatan profesi dalam pembelajaran yang mengakibatkan cacat dan atau meninggal dunia.

2)Melakukan kegiatan profesi dalam pembelajaran yang mengakibatkan pengaduan dan atau diproses dipengadilan karena kelalaian dan atau kesengajaan.

Dalam proses penerbitan Surat Keputusan, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang bersangkutan oleh WK III Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya hasil pemanggilan dibuat dan dilakukan penandatanganan Berita Acara yang ditandatangani oleh WK III Bidang Kemahasiswaan dan mahasiswa yang bersangkutan, disaksikan oleh Pembimbing Akademik. Surat Keputusan Pemutusan studi dikeluarkan oleh Ketua STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia untuk disampaikan ke WK III, Kaprodi, Pembimbing Akademik.

BAB IV
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI
STIKes BHAKTI PERTIWI INDONESIA

A. Struktur Kurikulum 2019 Program Studi Diploma III Kebidanan

Tingkat I

Smt	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS untuk		
			Kuliah	Praktik	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Bd. 101	Agama	1	1	-
	Bd. 102	Pancasila	1	1	-
	Bd. 403a	Bahasa Inggris	1	1	-
	Bd. 206	Anatomi dan fisiologi	1	1	-
	Bd. 204	Pengantar askeb (konsep kebidanan)	1	2	-
	Bd. 208	Mikrobiologi	1	1	-
	Bd. 306	Ketrampilan Klinik Praktik Kebidanan I	1	2	-
	Bd. 205	Pengantar asuhan kehamilan, persalinan, nifas dan BBL	3	1	-
II	Bd. 103	Kewarganegaraan	1	1	-
	Bd. 207	Psikologi	1	1	-
	Bd. 402	Etika dan hukum kesehatan	1	1	-
	Bd. 202	Dokumentasi kebidanan	1	1	-
	Bd. 501	Sosial budaya (sosial budaya dan antropologi dasar)	1	1	-
	Bd. 307	Keterampilan klinik praktik kebidanan II	1	2	-
	Bd. 203	Gizi dalam kesehatan reproduksi	1	1	-
	Bd. 301	Asuhan kebidanan kehamilan	2	2	-
	Bd. 308	Praktik klinik kebidanan 1a	-	-	2
	Bd. 401	Komunikasi dalam praktik kebidanan	1	1	-
III	Bd. 201	Farmakologi	1	1	-
	Bd. 403b	Bahasa Inggris	1	1	-
	Bd. 302	Asuhan kebidanan persalinan	2	2	-
	Bd. 303	Asuhan kebidanan nifas dan menyusui	1	2	-
	Bd. 304	Asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita	2	2	-

	Bd. 305	Kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga (kespro dan KB)	2	2	-
	Bd. 309	Praktik klinik kebidanan 1b	-	-	5
IV	Bd. 310	Praktik klinik kebidanan 2	-	-	14
	Bd. 504	Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal	-	2	-
	Bd. 505	Manajemen Bencana	1	1	-
	Bd. 211	Ilmu Penyakit Umum	1	1	-
V	Bd. 209	Biostatistik	1	1	-
	Bd. 210	Metodologi Penelitian	1	1	-
	Bd. 404	Manajemen Data	1	1	-
	Bd. 502	Asuhan kebidanan komunitas	1	2	-
	Bd. 503	Praktik kebidanan komunitas	-	-	4
	Bd. 104	Bahasa Indonesia	1	1	-
	Bd. 406	Karya Tulis Ilmiah	-	3	-
	Bd. 506	Mutu Layanan Kebidanan dan pasien safety	-	2	-
VI	Bd. 311	Praktik klinik kebidanan 3	-	-	4
	Bd. 405	Tugas Akhir (Studi Kasus Komprehensif)	-	5	-
TOTAL			36	51	29

B.Struktur Program Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat

SEMESTER 1

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 101	Agama	2
2	KM 102	Pancasila	2
3	KM 103	Kewarganegaraan	2
4	KM 104	Bahasa Indonesia	2
5	KM 201	Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat	2
6	KM 211	Bahasa Inggris	2
7	KM 206	Dasar Kependudukan	2
8	KM 203	Dasar Promosi Kesehatan	2
9	KM 2014	Anatomi dan Fisiologi	2
10	KM 207	Dasar Epidemiologi	2
11	KM 501	Sosiologi & Antropologi Kesehatan	3
Total			23

SEMESTER 2

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 205	Dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	2
2	KM 208	Dasar Kesehatan Reproduksi / KIA	2
3	KM 209	Dasar Biomedik	3
4	KM 215	Mikrobiologi & Parasitologi	3
5	KM 213	Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan	2
6	KM 304	Surveillance Kesehatan Masyarakat	3
7	KM 202	Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat	3
8	KM 402	Komunikasi Kesehatan	2
9	KM 204	Dasar Kesehatan Lingkungan	2
Total			22

SEMESTER 3

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 210	Biostatistik Deskriptif Dan Inferensial	3
2	KM 305	Epidemiologi Penyakit Menular	2
3	KM 306	Epidemiologi Penyakit Tidak Menular	2
4	KM 405	Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan	2
5	KM 406	Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan	2
6	KM 407	Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesehatan Masyarakat	3
7	KM 212	Ekonomi Kesehatan	2
8	KM 308	Sistem Informasi Kesehatan / Teknologi Informasi Kesehatan	2
9	KM 401	Bahasa Inggris Kesehatan 1	2
10	KM 404	Etika dan Hukum Kesehatan	2
11	KM 307	Analisis Kualitas Lingkungan	2
Total			24

SEMESTER 4

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 309	PKL 1	3
2	KM 409	ICT	2
3	KM 503	Manajemen Bencana	2
4	KM 403	Penulisan Ilmiah	3
5	KM 301	Metodologi Penelitian (Kuantitatif)	2
6	KM 302	Metodologi Penelitian (Kualitatif)	3
7	KM 303	Manajemen Data	2
8	KM 502	Pengembangan Dan Pengorganisasian Masyarakat	3
Total			20

PEMINATAN K3**SEMESTER 5**

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 410	Bahasa Inggris Kesehatan 2	2
2	KM 301KK	Peraturan & Perundang-undangan K3	2
3	KM 302KK	Ergonomi	3
4	KM 303KK	Epidemiologi K3	2
5	KM 304KK	Analisis Mnj Dampak Lingkungan (AMDAL)	2
6	KM 305KK	Kesehatan Kerja	2
7	KM 306KK	Keselamatan Kerja	2
8	KM 307KK	Faktor Manusia dalam K3	2
9	KM 308KK	Bahaya Kimia dan Biomonitoring	3
10	KM 309KK	Pemeliharaan Dan Peningkatan K3	3
Total			23

SEMESTER 6

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 310KK	Toksologi Industri	3
2	KM 311KK	Hygiene Industri	3
3	KM 312KK	Mnj. Kebisingan dan Getar	3
4	KM 313KK	Pengolahan Limbah Industri	2
5	KM 314KK	Proses Industri	2
6	KM 315KK	Ventilasi Industri	2
7	KM 316KK	Mnj Pencegahan Kecelakaan Kerja	2
8	KM 317KK	SMK3	2
9	KM 318KK	Bahaya Psikososial dan Stres Kerja	2
Total			21

SEMESTER 7

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 310	PKL 2	4
2	KM 319KK	Workshop K3	2
3	KM 320KK	Manajemen Kebakaran Dan Ledakan	2
4	KM 321KK	Manajemen Resiko K3	2
5	KM 322KK	Penyakit Akibat Kerja	3
Total			13

SEMESTER 8

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 408	Skripsi	4
Total			4

TOTAL SKS PEMINATAN K3 150

PEMINATAN KESPRO**SEMESTER 5**

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 401	Bahasa Inggris Kesehatan 2	2
2	KM 301KR	KB dan Kependudukan	3
3	KM 302KR	Fisiologi Reproduksi Manusia	2
4	KM 303KR	Anatomi Reproduksi Manusia	2
5	KM 304KR	Kesehatan Reproduksi Remaja	2
6	KM 305KR	Kesehatan Maternal Dan Neonatal	3
7	KM 306KR	Gizi Kesehatan Reproduksi	2
8	KM 307KR	Mutu Layanan Kesehatan Reproduksi	2
9	KM 308KR	KHPA	2
10	KM 309KR	Epidemiologi Kesehatan Reproduksi	2
Total			22

SEMESTER 6

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS
1	KM 310KR	Kesehatan Reproduksi Lansia & Infertilitas	3
2	KM 311KR	ISR/HIV/AIDS	2
3	KM 312KR	Konseling	3
4	KM 313KR	Pencegahan & Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA	3
5	KM 314KR	Statistik Non Parametik	2
6	KM 315KR	Aspek Psikososial Kesehatan Reproduksi	2
7	KM 316KR	Isu Terkini Kesehatan reproduksi	2
8	KM 317KR	Patologi Reproduksi Manusia	2
Total			19

SEMESTER 7

Kode MK	MATA KULIAH	SKS
KM 318KR	Perkembangan Intervensi Kesehatan Reproduksi	3
KM 319KR	Workshop Kesehatan Reproduksi	3
KM 320KR	Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana	3
KM 310	PKL 2	4
Total		13

SEMESTER 8

Kode MK	MATA KULIAH	SKS
KM 408	Skripsi	4
Total		4